DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BANK RAKYAT INDONESIA UNIT BUKIT SIGUNTANG SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999

S
346.077 07
Nov
t
C057 002
2005

13286 18

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian**

**Skripsi / Komprehensif**

**Oleh :**

**M.NOVIANSYAH**

**02003100108**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2005**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

# TANDA PERSETUJUAN

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | M. NOVIANSYAH |
| NIM | : | 02003100108 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Program Kekhususan | : | Studi Hukum dan Bisnis |
| Judul Skripsi | : | TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BANK RAKYAT INDONESIA UNIT BUKIT SIGUNTANG SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 |

Inderalaya, Agustus 2005

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama,

Amrullah Arpan, SH. SU
NIP. 130 876 415

Pembimbing Pembantu,

Sri Turatmiyah, SH.M.Hum
NIP. 132 008 694

**Telah diuji pada**

**Hari** : **Kamis**

**Tanggal** : **18 Agustus 2005**

**Nama** : **M.NOVIANSYAH**

**Nomor Induk Mahasiswa** : **02003100108**

**Program Kekhususan** : **Studi Hukum Dan Bisnis**

**TIM PENGUJI**

1. **Ketua** : **H. M. Rasyid Ariman. SH. MH** ( )
2. **Sekretaris** : **H. Zulkarnain Ibrahim. SH. M. Hum** ( )
3. **Anggota** : **Drs. H. Murzal Zaidan. SH. M. Hum** ( )
4. **Anggota** : **Amrullah Arpan, SH. SU** ( )

**Inderalaya, Agustus 2005**

**Mengetahui :**

**Dekan,**

**H. M. Rasyid Ariman, SH,.MH.**

**NIP 130 604 256**

## *Motto :*

- *Hidup itu panggung sandiwara, jadi siasatilah hidup dengan sebaik-baik mungkin agar hidup menjadi lebih berarti bagi dirimu, keluargamu dan bangsamu dengan semangat dan tekadmu.*

*Kupersembahkan Kepada :*

- *Kedua orang tuaku, Edy Yunistra Binu dan Nyayu Siti Nurjanah*
- *Adik-adikku, M.Rizki dan Ika*
- *Yang selalu menyayangiku*
- *Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Dengan memanjatkan puji syukur kekhadirat Allah.SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya jualah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BANK RAKYAT INDONESIA UNIT BUKIT SIGUNTANG SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NO.42 TAHUN 1999". Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Sebagai manusia biasa, maka penulis sangat menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik isi maupun dalam penyajiannya, yang disebabkan dari keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, segala sumbangan pemikiran baik berupa kritik maupun saran yang membangun, dari pembaca selalu kami harapkan demi kelengkapan serta kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan semua pihak baik saran maupun bimbingan dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH. MH, Selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Bapak M. Fikri Salman, SH. M.Hum, selaku sekretaris bagian keperdataan.
3. Yth. Bapak Amrullah Arpan, SH., SU., selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
4. Yth. Ibu Sri Turatmiyah, SH., M.Hum., selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini dan pembimbing akademik penulis.
5. Yth. Syamsul Komar, selaku Pgs. Ka. BRI Unit Bukit Siguntang.
6. Kepada Ibu Yanti, Yuk Las, Yuk Tri, Ibu Zulyanti,Yuk Yenni LPN,Iqbal lab FH.Sore, Pak Surip.
7. Seluruh staff pengajar dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Yth. Ayahanda dan Ibunda, Kakek-Nenek di Bandung, Nenek di Palembang, Paman-paman, Bibi-bibi, serta saudara-saudaraku tercinta yang telah memberikan dorongan serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Kepada sahabat-sahabatku, Roni, Fery, Tito, Sarwan, Aries, Selvy, Nia, Yana, Joni, Rio, Jonsi, Irda Dewi, Rani, Novi, Dian Afrilia, Iche, Tomo, Dedi S, Rika, Icha, habrian, Nalapraya, Ade, Tia Sipil.
10. Kepada teman-temanku, khususnya Hengky Irawan, Firman, Arman Sitepu, Arman Jauhari yang telah membantu menyelesaikan penulisan ini.

11. Teman-teman seperjuanganku, Gerhart, Noerman, Fahriansyah, Ridho, Ucok, Arvye, Aulia Firmansah, Reza, Arie, Eko.S, Roy, Morgen, Butet, Caca, Glory R, Erika, Rini, Sinta, Christiono TH, Anton Surbakti, SH., Rudy Sihombing, SH., semangat.
12. Untuk Adik tingkat, Mirna, Pecha, Dikal, Anggel, Feby, Ike, Imam, Bastanta Sitepu, Putri, Lady, Siska, Dita, Daya, Mifta, Fince, Via, Wahyu, Erida, Febby, Liza, Evy, Mingsi, Hengki Ompu, Mardewi, Lena, Tia, Anes, Dina, anies, Uwie, Nofa, Iit, Andi Mirna, Evy, Lina, Friska, Arie Permata
13. Seluruh teman-teman dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, serta semua pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, yang sesuai dengan harapan penulis.

Inderalaya, Agustus 2005

Penulis

(M. NOVIANSYAH)

# DAFTAR ISI

Halaman


**HALAMAN JUDUL** ..... i

**HALAMAN PENGESAHAN** ..... ii

**HALAMAN TIM PENGUJI** ..... iii

**HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN** ..... iv

**KATA PENGANTAR** ..... v

**DAFTAR ISI** ..... viii

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Permasalahan ..... 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 7

D. Ruang Lingkup ..... 8

E. Metode Penelitian ..... 8

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT DAN FIDUSIA**

A. Kredit Pada Umumnya

1. Pengertian Kredit ..... 11

2. Macam-macam Kredit ..... 14

3. Tujuan Kredit ..... 17



UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR : 051802
TANGGAL : 06 OCT 2005

B. Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit ..... 18

2. Sifat dan Bentuk Perjanjian Kredit ..... 22

3. Fungsi Perjanjian Kredit ..... 23

4. Lahirnya Perjanjian Kredit..... 25

5. Hapusnya Perjanjian Kredit ..... 26

C. Fidusia Sebagai Jaminan Kredit

1. Pengertian Fidusia Sebagai Jaminan Kredit..... 28

2. Dasar Berlakunya Fidusia ..... 30

3. Bentuk Perjanjian Fidusia ..... 31

4. Subjek dan Objek Fidusia ..... 32

5. Hapusnya Jaminan Fidusia..... 35

**BAB III PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Jaminan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Pada BRI Unit Bukit Siguntang ..... 36

B. Akibat Hukumnya Bila Akta Jaminan Fidusia Tersebut Tidak Dilakukan Pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia..... 49

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 55

B. Saran..... 56

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam rangka mengatasi kekurangan modal pada golongan pengusaha kecil dan menengah, pemerintah berusaha melakukan pembinaan dengan jalan mengadakan penyuluhan dan bimbingan untuk meningkatkan kemampuan usaha dan pemasaran. Jalan yang ditempuh antara lain adalah pemberian kredit dengan syarat yang memadai dan penyediaan fasilitas pemasaran. Salah satu kebijaksanaan pemerintah dalam hal pemberian kredit adalah menyediakan dana perkreditan melalui Bank-bank dengan persyaratan yang ringan.

Pemberian kredit sebagai salah satu usaha untuk mengatasi masalah kekurangan modal pada golongan kecil dan menengah, maka hal tersebut selalu berkaitan erat dengan masalah jaminan. Sebab dalam praktik pemberian kredit selalu harus ada jaminan. Salah satu fungsi jaminan demi keamanan modal dan kepastian hukum bagi si pemberi modal, yang dalam hal ini diwakili oleh pihak bank.

Keberadaan jaminan merupakan persyaratan guna memperkecil resiko kreditur dalam memberikan pinjaman. Pada prinsipnya dalam memberikan pinjaman kreditur tidak selalu dengan jaminan, sebab jenis usaha dan peluang bisnis yang dilakukan oleh debitur sudah merupakan jaminan terhadap kredit itu sendiri. Hanya saja jika suatu kredit dilepas tanpa jaminan maka akan beresiko terlalu besar apabila

investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan perhitungan semula

Jika hal ini terjadi maka pihak kreditur akan dirugikan, sebab pinjaman yang diberikan kemungkinan tidak dapat dikembalikan oleh debitur, dalam hal ini pinjaman menjadi macet tanpa ada asset dari debitur yang dapat menutup pinjaman yang tidak dapat terbayar. Bila ada jaminan, pihak kreditur dapat menarik kembali pinjaman yang disalurkan dengan memanfaatkan jaminan tersebut.

Jaminan dalam pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat 1 SK.Direksi BI.No.23/69/KEP/DIR tentang Jaminan pemberian kredit yaitu 'Keyakinan Bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan'.

Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 menyatakan bahwa Bank tidak akan memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun.Jaminan yang diterima dapat berupa: Hak atas tanah, simpanan, piutang dagang, mesin pabrik, bahan baku.

Untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur, sebelum memberikan kredit, Bank melakukan penilaian yang seksama terhadap: *Charakter* (sifat-sifat si calon debitur seperti kejujuran, perilaku, dan ketaatannya), *Capital* (permodalan), *Collateral* (agunan), *Capacity* (kemampuan), dan *Condition of economy* (kondisi perekonomian). Yang dikenal sebagai analisis *The Five C's of credit.*[1]

---

[1] Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 394.

Selain menggunakan metode analisis *The Five C's of credit* diatas maka pihak Bank dapat juga melakukan analisis dengan menggunakan metode 7P, Yaitu: *Personalitiy, Pary, Purpose, Prospect, Payment, Profitabilitiy*, dan *Protection.*[2]

Agunan kredit merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian kredit, menurut Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang.No. 10 Tahun 1998 Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada Bank dalam rangka pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Agunan lebih diutamakan daripada hanya sekedar jaminan yang berupa keyakinan atas kemampuan Debitur untuk melunasi hutangnya.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara kita jaminan pada dasarnya digolongkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan Perorangan sering disebut juga penanggungan utang (*borgtocht*) timbul karena adanya penanggungan itu tergantung dari adanya perjanjian pokok.[3]

Lebih lanjut Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan istilah tanggungan/jaminan adalah agunan yang bersifat umum,dengan kata lain benda agunan tidak ditunjuk khusus dan tidak diperuntukkan bagi seorang kreditur tertentu. Agunan umum juga tidak membedakan jenis bendanya, termasuk benda bergerak atau benda tidak bergerak. Secara otomatis setiap orang yang berutang maka seluruh harta kekayaannya menjadi tanggungan/agunan bagi utang-utangnya. Dalam hal ini tidak

---

[2] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. Keenam, 2002, hal. 105

[3] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 164

diperlukan pengikat khusus, oleh karena itu apabila benda yang termasuk dalam kekayaan debitur tersebut dijual maka hasilnya dibagi secara seimbang sesuai besarnya piutang masing-masing kreditur sebagai kreditur concurent..

Pada jaminan kebendaan, debitur atau pihak yang berhutang memberi jaminan benda pada kreditur sebagai jaminan atas hutang yang dipinjam debitur, dalam arti apabila debitur tidak membayar hutang pada saat yang telah ditentukan, pihak kreditur dapat menuntut pelunasan hutangnya dari benda jaminan tersebut[4]

Jaminan kebendaan dapat berupa gadai, hipotik dan hak tanggungan atas tanah yang diatur dalam UU No. 4 Tahun. 1996 tentang Hak Tanggungan. Undang-Undang tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 UU No. 5 Thn. 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga hipotik atas tanah dan *creditverband.* Jaminan kebendaan dapat juga berupa fidusia sebagai mana yang diatur dalam UU No. 42 Thn. 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Fidusia merupakan lembaga jaminan yang didasarkan pada kepercayaan dengan kata lain fidusia mengambil wujud penyerahan hak milik secara kepercayaan (*fidusiaire eigndoms overdracht*) yang sering muncul dalam praktik perdagangan dan perbankan terkait dengan perjanjian utang piutang, permodalan maupun perkreditan. Faktor kepercayaan dalam penyerahan hak milik secara kepercayaan meliputi.

1. Kepercayaan debitur kepada kreditur, bahwa penyerahannya hanya dimaksudkan sebagai jaminan saja. Kepercayaan bahwa hak miliknya akan kembali setelah hutang-hutangnya dilunasi.

---

[4] M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 315

2. Kepercayaan kreditur kepada debitur, bahwa debitur tidak akan menjual atau mengalihkan benda jaminan kepada pihak ketiga.

Jaminan fidusia ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum.

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang memberikan kesempatan kepada pihak pemberi fidusia, tetap menguasai benda jaminan tersebut untuk kelangsungan usahanya. Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia,hak kepemilikannya diserahkan atas dasar kepercayaan kepada penerima Fidusia, hal ini berarti benda jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan si pemberi Fidusia.[5]

Sebelum Undang-Undang No. 42 Tahun. 1999 tentang Jaminan Fidusia lahir,benda yang dapat menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,maka menurut Undang-Undang Nomor. 42 Tahun. 1999 tentang Jaminan Fidusia ini objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak wujud dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

---

[5] Sri Turatmiyah,, *Kajian Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU no. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2004, hal 2

Jaminan Fidusia sebagai agunan suatu ikatan utang piutang mempunyai daya tarik khusus atau kelebihan dibandingkan dengan jaminan-jaminan lainnya, karena pemilik benda yang dijaminkan tidak perlu menyerahkan benda tersebut kepada pemberi utang atau kreditur sehingga barang atau benda tersebut masih tetap dapat digunakan untuk menunjang usahanya.

Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakan khususnya Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya karena jaminan fidusia hanya berdasarkan kepercayaan, kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fiducia.Pemberi fiducia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia.

Oleh karena itu dalam Undang-Undang No. 42 Tahun. 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum benda yang dibebani Jaminan Fidusia wajib didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia, Pendaftaran fidusia memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur-kreditur lainnya.

Dalam prakteknya dijumpai akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Padahal menurut UU No. 42 Tahun 1999, Pasal 11 ayat 1 'Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan'.

Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk menganalisis dalam bentuk skripsi ini dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Dengan

Jaminan Fidusia Di Bank BRI Bukit Siguntang Setelah Diberlakukannya Undang-Undang No 42 Tahun 1999 "

**B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang seperti diuraikan diatas, maka permasalahan yang diteliti dan dianalisis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan jaminan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia pada Bank BRI Bukit Siguntang?
2. Apakah akibat hukumnya bila akta Jaminan Fidusia tersebut tidak dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian atau penulisan skripsi ini mempunyai tujuan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jaminan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang terjadi di Bank BRI Bukit Siguntang.
2. Untuk mengetahui akibat hukumnya bila Jaminan Fidusia tidak dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia..

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian atau penulisan skripsi ini adalah :

1. Dari aspek kepentingan akademis-teoritis, diharapkan bermanfaat dalam upaya pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Jaminan.

2. Dari aspek kepentingan sosial-praktis, diharapkan bermanfaat sebagai acuan atau masukan dalam melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan akibat hukumnya bagi para pihak bila Akta Jaminan Fidusia tersebut tidak dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia.

## D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan permasalahannya yaitu terhadap Perjanjian Kredit dengan jaminan fidusia yang terjadi di BRI Unit Bukit Siguntang.

## E. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian dan Metode Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif karena dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari suatu keadaan untuk memperoleh data mengenai hubungan hukum antara suatu gejala dengan gejala lain yang berbentuk suatu penjelasan yang mengambarkan keadaan, proses dan peristiwa tertentu, dan yuridis empiris sebagai data pelengkap guna memperoleh hasil yang benar dan objektif.

Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji,mempelajari dan menalaah teori-teori, konsep-konsep, doktrin-doktrin hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Metode empiris dilakukan dengan mengadakan penilitian di lapangan guna memperoleh gambaran dari data tersebut.

**2. Sumber Data**

Dalam penulisan skripsi ini pengumpulan data melalui :

a. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

- Bahan Hukum Primer

  Adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan Hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- Bahan Hukum Sekunder

  Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku tentang Hukum Jaminan Fidusia, dan Hukum Perbankan.

- Bahan Hukum Tertier

  Adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti indeks majalah hukum, kamus, ensikopledia.

b. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*Field Research*). Pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan pejabat terkait sesuai dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini pihak-pihak yang bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Bukit Siguntang khususnya unit kerja kredit.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

- Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
- Studi Lapangan (*Field Research*) untuk mendapatkan data primer dengan mengadakan pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dilapangan yaitu penelitian dengan mengadakan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dengan masalah yang akan dibahas dalam hal ini adalah pejabat Bank BRI Bukit Siguntang Palembang. Wawancara dilakukan dengan sistem *directive interview* (sistem wawancara terarah) yaitu sistem dimana penulis tetap melakukan pengendalian terhadap inti pertanyaan yang dibatasi jawaban-jawaban dan aspek-aspek masalah yang diperiksa.[6]

**4. Analisis Data**

Secara kualitatif untuk mengkaji aspek-aspek yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh serta menghubungkan satu sama laim untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

**5. Lokasi Penelitian**

- Penelitian ini dilakukan di Palembang pada Bank Rakyat Indonesia cabang Bukit Siguntang.
- Lokasi Penelitian Kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan UPT Perpustakaan Universaitas Sriwijaya.

---

[6] P. Joko Subagyo, *Metode Dalam Teori dan Praktek*, Renika Cipta, Jakarta, 1991, hal. 91

## DAFTAR PUSTAKA


H. A. Chalik dan Marhaenis Abdul Hay, *Beberapa Segi Hukum di Bidang Perkreditan*, Yayasan Pembina, Jakarta, 1982

J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Keenam, 2002

Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. 1991

_____, *Bab-bab Tentang Creditverband Gadai dan di Fidusia*, Alumni Bandung, 1979

Mgs. Edy Putra Tje' Aman, *Kredit Perbankan (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Liberty, Yogyakarta, 1989

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000

_____. *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya) di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bandung, 1996

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986

Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

P. Joko Subagyo, *Metode Dalam Teori dan Praktek*, Renika Cipta, Jakarta, 1991

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1984

_____, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1992

R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta Bandung, 1987

Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum Perdata : Hal Jaminan Atas Tanah*, Liberty, Yogyakarta, 1981

_____, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktek dan Perkembangannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1972

Sri Turatmiyah, *Kajian Ketentuan Pasal 5 ayat I Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Inderalaya, 2004

Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor

Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Republik Indnesia